



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 22 April 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Magelang, 21 September 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 26 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 37/03/X/2013, tanggal 19 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di SP 7 Desa Salimbatu selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di Jalan H. Maskur Tanjung Selor selama 4 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
4. Bahwa sejak awal bulan Juli 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak perhatian kepada Pemohon sebagai Suami Termohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juli 2019 dan sejak saat Termohon tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama;
7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Pemohon pernah beberapa kali datang menemui Termohon dan meminta maaf serta ingin rukun kembali dengan Termohon, namun Termohon menolak untuk rukun kembali;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu rajâ'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor261/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Pegawai Pengadilan Agama Tanjung Selor yang bernama Drs. M.Nasir, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 September 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menambahkan dalil permohonan pada posita angka 5 huruf b dengan tambahan kalimat bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama PEREMPUAN sejak bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya menyampaikan bahwa Pemohon apabila perkara ini dikabulkan Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa Cincin emas seberat 3 (tiga) gram, dan Nafkah Iddah sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai kemampuan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon, dalam dupliknya Termohon menerima apa yang akan diberikan oleh Pemohon karena Termohon memang tidak akan meminta dan menuntut apapun dari Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor261/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An PEMOHON NIK 6404062204910001 tanggal 13 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah ber-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/03/X/2013 tanggal 19 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah ber-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI 1, Umur 61 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KAB BULUNGAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di SP 7 Desa Salimbatu selama 2 (dua) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di Jalan H Masykur Tanjung Selor selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juli 2019 mulai tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, Umur 57 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di KAB BULUNGAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di SP 7 Desa Salimbatu selama 2 (dua) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di Jalan H Masykur Tanjung Selor selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juli 2019 mulai tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor261/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Pegawai pengadilan Agama tanjung Selor, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 September 2019 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal bulan Juli 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak perhatian kepada Pemohon sebagai suami Termohon dan Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama PEREMPUAN sejak Juli 2019 hingga sekarang;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juli 2019 dan sejak saat Termohon tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui Termohon, maka oleh karena perkara ini bidang perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor261/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Eko Purwanto) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang beralamat di SP 7 RT 0023 Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juli 2019 mulai tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon sudah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor261/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di SP 7, Desa Salimbatu selama 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di Jalan H. Maskur Tanjung Selor selama 4 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
4. Bahwa sejak awal bulan Juli 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan perempuan bernama PEREMPUAN;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor261/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”

2. Dalil ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya, "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan“

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam repilknya Pemohon sesuai kemampuannya akan memberikan kepada Termohon berupa Mut'ah dalam bentuk Cincin emas

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 3 (tiga) gram dan Nafkah iddah sebesar Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah, dan Termohon dalam dupliknya menyetujui apapun yang diberikan Pemohon kepada Termohon karena pada dasarnya Termohon tidak akan meminta dan menuntut apapun dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pemberian Pemohon kepada Termohon sebagai akibat perceraian telah sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf a dan b serta Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya, "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

serta dalil dalam Kitab l'anatut thalibin juz III hal 356 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

تجب عليه لزوجة موطأة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

Artinya, Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut".

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian Pemohon berupa Mut'ah dan Nafkah Iddah telah sesuai dengan ketentuan syar'i dan didasarkan atas kemampuan Pemohon serta pemberian tersebut disetujui oleh Termohon, maka agar memiliki kepastian hukum Hakim menghukum Pemohon agar memberikan Mut'ah berupa Cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan Nafkah Iddah sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) dan harus dibayarkan pada saat sidang penyaksian ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor261/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Mut'ah berupa Cincin emas seberat 3 (tiga) gram;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);Dan harus dibayarkan pada saat sidang penyaksian ikrar talak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Akhmad Najin, S.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs.M.Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Akhmad Najin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs.M.Nasir

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor261/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)